



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 520/Kep.314-DISTANBUN/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MENGENAI PENETAPAN SEBARAN DAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Mengenai Penetapan Sebaran dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISTANBUN	
KEPALA BAG. HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 20163);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISTANBUN	
KEPALA BAG. HUKUM	

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MENGENAI PENETAPAN SEBARAN DAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LEBAK.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Sebaran dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah :

1. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Sebaran dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lebak;
2. menyusun dan membahas rancangan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Sebaran dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISTANBUN	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. mengoordinasikan rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Juli 2019



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Para Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISTANBUN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 520/Kep.314-DISTANBUN/2019

Tanggal : 11 Juli 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Sebaran dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lebak.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MENGENAI PENETAPAN SEBARAN DAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LEBAK

Pengarah : Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak.




Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISTANBUN	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan pada Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak;
7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
8. Kepala Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak;
9. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
10. Kasubag Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISTANBUN	
KEPALA BAG. HUKUM	